



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/16/HK/2024

TENTANG
TIM ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Program Pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kewenangan daerah, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan dan/atau kesusilaan, kemudahan investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kebutuhan masyarakat, sesuai dengan nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019, Hal: Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

g. e

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019, Hal: Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menentukan prioritas kebutuhan institusi atau masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
 - b. membandingkan realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
 - c. menghitung anggaran penyusunan Peraturan Daerah secara proporsional;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Januari 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG

ttd

KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

- 1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/16/HK/2024
TENTANG
TIM ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Penjabat Bupati Buleleng.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng.
- Sekretaris : Yogiswara Sunu Graha Putra, S.H., M.H.,
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H., Unsur
Akademisi Universitas Panji Sakti.
4. Nyoman Surata, S.H., M.H., Unsur Akademisi
Universitas Panji Sakti.
5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng.

72

8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
10. Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
11. Yulin Vidyasari, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
12. I Putu Satriawan, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
13. I Putu Suastika, S.H., M.H., Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
14. A.A Ayu Widari, S.E., Analis Peraturan Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
15. Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, S.H., M.H., Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
16. I Dewa Ayu Karimah S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
17. A.A Istri Agung Sita Pratiwi, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

4.2

18. Ni Putu Rosita Novanda, S.H., Penyusun
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng.

PENJABAT BUPATI BULELENG

ttd

KETUT LIHADNYANA